



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMI PERMADI Bin SURYADI (ALM);**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jelutung RT.43 Kel.Jelutung Kec.Jelutung Kota
Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Jambi, sejak tanggal 14 Agustus 2024 Sampai dengan 12 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 291/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOMI PERMADI Bin SURYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI PERMADI Bin SURYADI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kotak infaq warna coklat;
 - 1 (satu) Flashdisk VGEN warna hitam;
 - Uang tunai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada Masjid Darul Hikmah melalui Saksi RAHMAD Bin SUWANDI;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa/Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan penuntut umum, terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-130/JBI/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **TOMI PERMADI Bin SURYADI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2024 bertempat Masjid Darul Hikmah Jalan Pangeran Antasari RT.31 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil sesuatu barang yang**



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan untuk mengambil uang yang berada di kotak amal masjid tersebut yang mana awalnya Terdakwa datang ke masjid dengan berjalan kaki selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang Masjid Darul Hikmah setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dan langsung membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kuncinya rusak dan terlepas setelah berhasil Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut di tempat semula setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari mesjid membawa uang hasil curian tersebut dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.32 WIB Terdakwa kembali datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud hendak mengambil uang didalam kotak amal, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu depan setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana kotak amal tersebut Terdakwa tarik paksa hingga terlepas kuncinya setelah berhasil Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut di tempat semula setelah berhasil melakukan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa keluar masjid dengan membawa uang hasil curian tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali datang ke Masjid Darul Hikmah dengan dengan berjalan kaki selanjutnya Terdakwa masuk melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung diamankan oleh warga karena sebelumnya penjaga mesjid memperhatikan rekaman cctv pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut dan atas rekaman tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan sudah melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di Masjid Darul Hikmah tersebut dan selanjutnya pengurus mesjid dan warga melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian dan selanjutnya oleh pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Jambi Timur guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Masjid Darul Hikmah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DANNY SAMIRIN Bin SAMIRIN (Alm), di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.50 WIB di Masjid Darul Hikmah yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT.31 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
 - Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Masjid Darul Hikmah keluarga dengan korban dan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa uang di dalam kotak amal bagian kotak infaq berjumlah sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Masjid Darul Hikmah, ada kehilangan uang di kotak amal sebanyak 3 kali yang mana pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 ;
 - Bahwa berdasarkan CCTV yang terlihat, Saksi bersama pengurus mesjid melihat Terdakwa yang merupakan orang baru tersebut sering datang ke masjid kemudian pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang lagi ke mesjid dan mau mengambil uang di dalam kotak infaq yang berjumlah sekira Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) saat itu saksi RAHMAD Bin SUWANDI melihat Terdakwa merupakan orang



yang sama seperti yang terlihat di rekaman CCTV ciri-ciri yang melakukan pencurian kotak amal di waktu sebelum nya dan kemudian Saksi RAHMAD Bin SUWANDI menghubungi Saksi dan warga sekitar selanjutnya, warga mengintai Terdakwa setelah Terdakwa masuk ke dalam masjid dan Terdakwa hendak mencuri kotak amal dan selanjutnya Saksi bersama warga langsung mengamankan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada mengambil uang di kotak amal sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Jambi Timur guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban ataupun korban juga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infaq Masjid Darul Hikmah tersebut;
 - Bahwa situasi pada saat peristiwa pencurian tersebut yaitu saat siang pada waktu hari masih terang dan situasi di dalam masjid dengan keadaan kosong tidak ada orang;
 - Bahwa kotak infaq Masjid Darul Hikmah, tersebut di buka dan dihitung setiap 2 (dua) minggu sekali setiap hari jumat, tepatnya setelah selesai sholat jumat dan rata-rata, sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu Saksi RAHMAD Bin SUWANDI dan Pengurus Masjid Darul Hikmah;
 - Bahwa kotak infaq Masjid Darul Hikmah, sebelum dicuri oleh Terdakwa dalam keadaan baik dan setelah Terdakwa tertangkap baru saksi menyadari kotak infaq tersebut sudah dalam keadaan rusak, dan tidak bisa terkunci;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. RAHMAD Bin SUWANDI, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.50 Wib di Masjid Darul Hikmah yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT.31 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
 - Bahwa Korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu pihak Pengurus Masjid Darul Hikmah sedangkan Terdakwanya adalah Terdakwa TOMI PERMADI Bin SURYADI (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa uang di dalam kotak amal bagian kotak infaq berjumlah sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi melihat satu laki laki yang diduga Terdakwa melewati bengkel motor yang berada di sebelah Masjid Darul Hikmah, lalu Saksi mengecek hp untuk melihat bukti CCTV peristiwa pencurian kotak infaq di Masjid Nurul Hikmah pada hari Minggu pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.38 WIB dan Saksi menyampaikan ke temen di bengkel Saksi untuk membantu memastikan, kemudian Saksi menelpon kepala RT 31 yaitu Saksi DANNY SAMIRIN bin SAMIRIN (alm), lalu Saksi dan teman teman melihat Terdakwa memasuki Masjid Nurul Hikmah, saat Saksi DANNY SAMIRIN bin SAMIRIN (alm) sampai di Masjid Nurul Hikmah, Saksi dan teman teman serta Saksi DANNY SAMIRIN bin SAMIRIN (alm) segera mengepung dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke dalam Masjid Darul Hikmah, setelah masuk masjid tersebut Saksi serta warga setempat melihat bahwa kotak infaq dalam keadaan terbuka dan melihat adanya bekas congkelan serta kunci yang telah dirusak, lalu dengan inisiatif Saksi mengajak warga setempat untuk membawa Terdakwa untuk keluar lagi dari masjid;
- Bahwa saksi serta warga setempat melakukan introgasi dan menanyakan identitas yang Terdakwa "KAU NGAPOIN, MALING YO" lalu Terdakwa menjawab "IDAK PAK, AKU CUMA BARING BARING NUMPANG TIDUR BE", lalu warga setempat pun mengamuk karena Terdakwa tidak mengaku sedangkan dari hasil CCTV pencurian pada hari sebelumnya tersebut memiliki ciri-ciri yang sama seperti Terdakwa kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa, "SUDAH BERAPO KALI KAU MALING? AKU ADO BUKTI CCTV NYO" sambil Saksi mellihatkan bukti CCTV tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku dan menjawab "IYO PAK AMPUN UDAH 3 (TIGA) X AKU MALING NYO" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jambi Timur guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari ini, pihak masjid Darul Hikmah ada menemukan obeng di bawah sajadah yang tidak jauh dari kotak infaq dan diduga Terdakwa menggunakan alat bantu berupa besi panjang yaitu obeng untuk merusak dan mencongkel penutup kotak amal tersebut;

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak infaq Masjid Darul Hikmah, tersebut dibuka dan dihitung setiap 2 (dua) minggu sekali setiap hari jumat, tepatnya setelah selesai sholat jumat dan rata-rata, sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024, pada saat Terdakwa terekam CCTV, kotak amal tersebut belum dihitung;
 - Bahwa kotak infaq Masjid Darul Hikmah, sebelum dicuri oleh Terdakwa dalam keadaan baik dan setelah Terdakwa tertangkap baru Saksi menyadari kotak infaq tersebut sudah dalam keadaan rusak ,dan tidak bisa terkunci;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban ataupun korban juga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak infaq Masjid Darul Hikmah tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. MUHAMMAD SUHUD Alias YUDI Bin MISKUN (Alm), di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.50 WIB di dalam Mesjid Darul Hikmah beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT. 31 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;
 - Bahwa yang telah mengambil barang milik Mesjid Darul Hikmah tersebut diduga seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama TOMI PERMADI Bin SURYADI (alm);
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut dari kamera CCTV yang berada di dalam Mesjid Darul Hikmah yang kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Saksi RAHMAD Bin SUWANDI melihat ada orang yang masuk kedalam Mesjid Darul Hikmah sesuai dengan kehilangan uang dalam kotak amal sebelumnya yang kemudian Saksi RAHMAD Bin SUWANDI memberitahukan ketua RT via telepon pada saat itu Saksi datang dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan warga yang masuk kedalam Mesjid Darul Hikmah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal;
 - Bahwa sebelumnya masjid Darul Hikmah sudah sering kehilangan kotak amal, sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 dan berdasarkan CCTV yang terlihat, Saksi melihat Terdakwa yang merupakan orang baru

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmb



tersebut sering datang ke masjid selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang telah mengambil uang kota amal pada saat itu;

- Bahwa saksi berada di rumah letaknya di samping mesjid pada saat itu saksi mendengar dan melihat warga ramai berada di mesjid kemudian saksi keluar rumah dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan warga, dan Saksi mengenali ciri-ciri Terdakwa yang mana sebelumnya ada terekam CCTV dengan menggunakan jaket warna hitam dengan memakai celana jeans warna hitam datang ke teras pintu samping berusaha membuka pintu karena terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu utama kemudian mengambil kotak amal dipindahkan tidak lama kemudian dikembalikan ke tempat posisi semula kotak amal sesuai dengan rekaman CCTV dan pada saat Terdakwa sedang berusaha mengambil uang yang ada di dalam kotak amal kemudian di amankan warga atas peristiwa pencurian tersebut kemudian melaporkan ke Polsek Jambi Timur untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian Masjid Darul Hikmah, kurang lebih total Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana kotak infaq Masjid Darul Hikmah, setiap dibuka dan dihitung, rata-rata sebesar + Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mengambil uang yang ada di kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan tersebut, awalnya Terdakwa datang ke masjid dengan berjalan kaki selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas kuncinya setelah berhasil Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut ditempat semula setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa keluar masjid dengan membawa uang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.32 WIB Terdakwa kembali datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mengambil isi kotak amal Kembali, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu depan setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid, dan Terdakwa membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kuncinya rusak dan terbuka setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dalam kotak amal tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut di tempat semula setelah berhasil melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar masjid dengan membawa uang hasil curian tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang ke masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mengambil uang dalam kotak amal, dan Terdakwa datang ke masjid dengan berjalan kaki dan masuk melalui pintu samping setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan oleh warga memperlihatkan rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan atas rekaman tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan sudah melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh warga selanjutnya melaporkan kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa uang sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) uang tersebut uang yang berada di dalam kotak amal yang Terdakwa ambil pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1(satu) buah jaket warnah hitam 1(satu) buah celana jeans warnah hitam pakaian tersebut yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang dari hasil mencuri kotak amal tersebut Terdakwa pergunkan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) kotak infaq warna coklat;
- 2) 1 (satu) Flashdisk VGEN warna hitam;
- 3) Uang tunai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 5) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mengambil uang yang ada di kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dan membuka paksa kotak amal dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas kuncinya lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut ditempat semula dan Terdakwa keluar masjid dengan membawa uang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.32 WIB Terdakwa kembali datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mencuri kotak amal kembali, dimana Terdakwa masuk melalui pintu depan setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dan membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kuncinya rusak dan terbuka dan Terdakwa berhasil mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang ke masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mengambil uang dalam kotak amal, lalu Terdakwa masuk melalui pintu samping, setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan oleh warga memperlihatkan rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan atas rekaman tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan sudah melakukan pencurian

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmb



tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh warga selanjutnya melaporkan kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa uang sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) uang tersebut yang berada di dalam kotak amal yang Terdakwa ambil pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1(satu) buah jaket warnah hitam 1(satu) buah celana jeans warnah hitam pakaian tersebut yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa TOMI PERMADI Bin SURYADI (Alm) dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa TOMI PERMADI Bin SURYADI (Alm) telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mencuri uang yang ada di kotak amal masjid tersebut, yang mana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, awalnya Terdakwa datang ke masjid dengan berjalan kaki selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara paksa hingga terlepas kuncinya setelah berhasil Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut ditempat semula setelah berhasil melakukan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa keluar masjid dengan membawa uang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.32 WIB Terdakwa kembali datang ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mencuri kotak amal kembali yang mana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa datang ke masjid dengan berjalan kaki selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu depan setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana kotak amal tersebut Terdakwa tarik paksa hingga kuncinya rusak dan terbuka setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dalam kotak amal tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut di tempat semula setelah berhasil melakukan pencurian tersebut

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmb



selanjutnya Terdakwa keluar masjid dengan membawa uang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang ke masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mengambil uang dalam kotak amal, yang mana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa datang ke masjid dengan berjalan kaki selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan oleh warga memperlihatkan rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan atas rekaman tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan sudah melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh warga selanjutnya melaporkan kejadian;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) benar uang tersebut uang yang berada di dalam kotak amal yang Terdakwa ambil pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah jaket warnah hitam 1(satu) buah celana jeans warna hitam benar pakaian tersebut yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedatangan Terdakwa ke Masjid Darul Hikmah dengan maksud tujuan hendak mengambil uang yang ada di kotak amal masjid tersebut, yang mana cara Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali serta uang sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) benar uang tersebut uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, maka mengenai unsur Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur diatas alternatif sifatnya, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan unsur dimaksud dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar dan mematahkan" adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya



kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang. pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan terungkap cara Terdakwa melakukan pengambilan tersebut, awalnya Terdakwa datang ke masjid dengan berjalan kaki selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat kotak amal terletak di tengah tiang utama masjid selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas kuncinya setelah berhasil Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali serta uang sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.32 WIB dan hari Selasa pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.50 WIB di Masjid Darul Hikmah RT.31 Kelurahan Talang banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

Manimbang, bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa uang di dalam kotak amal bagian kotak infaq berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa kotak amal yang di dalamnya berjumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.32 WIB dan hari Selasa pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.50 WIB di Masjid Darul Hikmah RT.31 Kelurahan Talang banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi; Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kotak infaq warna coklat, 1 (satu) flashdisk VGEN warna hitam, dan uang tunai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang adalah milik Masjid Darul Hikmah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Darul Hikmah melalui Saksi Rahmad Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai jaket warnah hitam dan 1 (satu) helasi celana jeans warna hitam yang adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Adanya perdamaian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI PERMADI Bin SURYADI (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kotak infaq warna coklat;
 - 1 (satu) Flashdisk VGEN warna hitam;

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Masjid Darul Hikmah melalui Saksi RAHMAD Bin SUWANDI;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Otto Edwin, S.H., M.H.

TTD

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.